



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 7 / Pdt.G / 2017 / PN-Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-

PIETHEIN MELKIAS WAIRARA, Laki-laki; TTL : Manokwari, 15 April 1981; Agama : Kristen Protestan; Pekerjaan : Swasta; Alamat : Jl. Koti No.15A (depan Pelabuhan Jayapura) RT.001/RW.001 Gurabesi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Pada perkara ini memberi Kuasa Khusus kepada **EMILIA S. LAWALATA, SH** adalah Advokat yang berkantor pada kantor “EMILIA S. LAWALATA, SH & REKAN” yang berkantor di Jl. Raya Sentani (Belakang Hotel 777) Abepura, Jayapura-Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2017. Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;-----

L a w a n

IKA MERDEKAWATI POMBOS, Perempuan; TTL : Wamena, 17 Agustus 1981; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS); Agama : Kristen Protestan; Alamat di Jl. Dabolding, Kelurahan Dabolding, Distrik Kalomool, Kabupaten Pegunungan Bintang. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 18 Juli 2017;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena No.7/Pen.Pdt/2017/PN.Wmn tanggal 20 Juli 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Wamena No.7/Pen.Pdt.P/2017/PN.Wmn tertanggal 20 Juli 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No.7/Pen.Pdt/G/2017/PN.Wmn tertanggal 20 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang diajukannya;-----

Setelah memperhatikan dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Setelah membaca surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 18 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena Nomor : 7/Pdt.G/2017/PN-Wmn tanggal 20 Juli 2017, mengajukan Gugatan Perceraian dengan dasar-dasar sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah Suami-Istri sah yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 28 Desember 2011 dan telah dicatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Waropen berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 261/2011 tertanggal 5 Januari 2012;-----
2. Bahwa dari perkawinan antara Pengugat dan Tergugat telah lahir 4 (empat) orang anak yang masing-masing adalah : MERSI MELATI WAIRARA, Lahir di Biak tanggal 30 Mei 2000; STEVEN ANDI ALBERTH EINSTEIN WAIRARA, Lahir di Serui tanggal 29 Oktober 2003; BILL GATES WAIRARA, Lahir di Oksibil tanggal 26 Juni 2006; ADONAI JIRE SALUKUR WAIRARA, Lahir di Oksibil tanggal 6 Juni 2012;-----
3. Bahwa sebelum Pengugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah Pengugat dan Tergugat telah hidup bersama setelah Tergugat mengandung anak pertama mereka ditahun 2000 namun pada saat itu Penggugat belum memiliki pekerjaan tetap maka Pengugat dan Tergugat tinggal bersama-sama dengan orang tua Penggugat di Sentani dan ditahun 2000 itu pula orang tua Penggugat pindah dari Sentani ke Serui maka Pengugat dan Tergugat ikut pula pindah ke Serui mengikuti orang tua Penggugat;-----
4. Bahwa pada tahun 2001 Pengugat dan Tergugat memutuskan untuk kuliah dimana Penggugat memilih kuliah di Universitas Cenderawasih Jayapura dan Tergugat memilih kuliah di Biak dan bagi Penggugat tidak masalah Tergugat memilih kuliah di Biak karena orang tua Tergugat juga berada di Biak dan sesuai kesepakatan antara Pengugat dan Tergugat bahwa Pengugatlah yang nantinya akan pergi ke Biak untuk melihat Tergugat dan anak pertama mereka yang sudah ada saat itu;-----
5. Bahwa setelah Pengugat dan Tergugat pergi kuliah di tahun 2001 itu pula Penggugat yang berada di Jayapura mendengar berita bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan pria lain sehingga berangkatlah Penggugat ke Biak untuk menanyakan kebenaran berita tersebut kepada Tergugat namun sesampainya di Biak terjadi pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat yang disebabkan oleh perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat namun pertengkaran tersebut dapat diatasi dengan baik oleh Pengugat dan Tergugat sehingga Penggugat kembali pulang ke Jayapura untuk melanjutkan perkuliahan;-----
6. Bahwa setelah perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat termaafkan oleh Penggugat namun ditahun 2004 Penggugat mendengar berita kembali bahwa Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berselingkuh lagi di Biak sehingga Penggugat kembali lagi ke Biak untuk menanyakan kebenaran tersebut kepada Tergugat sehingga pertengkaran terjadi kembali antara Pengugat dan Tergugat bahkan Penggugat telah melaporkan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat kepada orang tua Tergugat namun kedua orang tua Tergugat tidak memperdulikan apa yang terjadi diantara Pengugat dan Tergugat dan membiarkan pertengkaran yang secara terus menerus terjadi antara Pengugat dan Tergugat dan oleh karena tidak ada penyelesaian yang baik antara Pengugat dan Tergugat maka akhirnya Penggugat kembali ke Jayapura;-----

7. Bahwa pada tahun 2009 orang tua Tergugat pindah dari Biak ke Oksibil namun bukannya Tergugat pulang kembali mengikuti Penggugat ke Jayapura malah Tergugat mengikuti orang tuanya ke Oksibil tanpa menyelesaikan kuliahnya dengan membawa anak-anak yang telah ada namun Penggugat mengalah karena Penggugat sadar belum memiliki pekerjaan tetap sampai ditahun tersebut sehingga Penggugat-lah yang bersedia bolak-balik Jayapura-Oksibil untuk menengok Tergugat dengan anak-anak;--
8. Bahwa pada tahun 2011 Penggugat telah memiliki pekerjaan tetap namun dengan berbagai macam alasan Tergugat tetap tidak mau mengikuti Penggugat ke Jayapura sehingga Penggugat membiarkan Tergugat dengan sikapnya yang memilik tetap berada di Oksibil dengan orang tuanya sampai pada tanggal 28 Desember 2011 Pengugat dan Tergugat mengesahkan perkawinannya dihadapan pemuka agama dan catatan sipil dan setelah perkawinan Pengugat dan Tergugat dinyatakan sah Tergugat tetap tidak mau mengikuti Penggugat ke Jayapura dengan berbagai alasan pula sehingga masing-masing pulang kembali tinggal bersama orang tuanya;-----
9. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2012 Tergugat melahirkan anak ke-empat dan saat itu Penggugat berada di Oksibil dan tanpa sengaja Penggugat menemukan buku diary milik Tergugat lalu Penggugat membacanya dimana dalam buku tersebut Tergugat menulis tentang perjalanan cintanya dengan pria idaman lain sehingga Penggugat kaget dan bertanya kepada Tergugat dan Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain maka terjadi lagi pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat namun Penggugat tetap sabar dan mengurus anak-anak dengan baik dan penuh kesabaran serta meminta agar Tergugat pulang bersama Penggugat beserta anak-anak ke Jayapura namun Tergugat tetap tidak mau mengikuti apa kata Penggugat dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk kembali pulang ke Jayapura seorang diri;-----
10. Bahwa setelah Penggugat pulang ke Jayapura, komunikasi antara Pengugat dan Tergugat tidak begitu baik lagi karena sering terjadi pertengkaran dan percekocan secara terus menerus antara Pengugat dan Tergugat akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat merasa sama sekali tidak dihargai sebagai suami dan kepala rumah tangga dan walaupun Penggugat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada orang tua Tergugat tentang kebiasaan Tergugat yang sering berselingkuh namun bukannya orang tua menasihati Tergugat malah membiarkan apa yang dilakukan oleh Tergugat;-----

11. Bahwa dengan perselingkuhan yang sering dilakukan oleh Tergugat membuat Pengugat dan Tergugat selalu terlibat pertengkaran secara terus menerus walau selalu ditegur oleh Penggugat namun Tergugat tidak mepedulikan omongan Penggugat dan karena Penggugat sudah tidak lagi mempercayai Tergugat hingga di Bulan Januari 2016 terakhir Pengugat dan Tergugat bertemu dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami-istri sehingga saat ini di Bulan November 2016 orang tua (Bapak) Tergugat menelepon Om dari Penggugat menyampaikan keinginan Tergugat agar Penggugat segera mengurus cerai karena Tergugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Penggugat lagi;-----

12. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka Penggugat memutuskan untuk bercerai dari Tergugat;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2011 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 261/2011, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Menyatakan 4 (empat) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Mersi Melati Wairara; Steven Andi Alberth Einstein Wairara; Bill Gates Wairara; Adonai Jire Salukur Wairara. Tetap dalam tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai keempat anak tersebut dewasa dan mandiri serta dapat menentukan hidupnya sendiri;--
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena agar mengirimkan sehelai salinan Putusan yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Waropen untuk mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu pada tahun yang sedang berjalan.-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat tersebut, maka telah dipanggil kedua pihak yang berperkara tersebut ;-----

Penggugat : hadir Kuasa Hukum;-----

Tergugat : hadir sendiri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan maka sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui jalur Mediasi. Majelis Hakim telah bermusyawarah dan berdasarkan kesepakatan para pihak maka pada tanggal **12 Mei 2016** Majelis Hakim menunjuk Mediator dari Hakim Pengadilan Negeri Wamena yaitu : OTTOW W.T.G.P SIAGIAN, SH., sebagai Mediator dalam perkara ini yang akan melakukan mediasi selama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari;-----

Menimbang, bahwa sesuai Laporan Mediasi tertanggal **1 Juni 2016** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Upaya Perdamaian perkara ini telah Gagal Mencapai Kesepakatan Perdamaian, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan acara sidang Pembacaan Gugatan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat membaca Surat Gugatan-nya menyatakan tidak ada perubahan Surat Gugatan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat kemudian menunjuk seorang Kuasa Hukum untuk mendampingi Tergugat yaitu RELIKA TAMBUNAN, SH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Relika Tambunan Dan Rekan, Alamat : BTI Sosial Dok VIII Atas, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura-Papua, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 September 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban terhadap Gugatan pada tanggal 26 September 2017, yang pada pokoknya menyatakan tidak menolak seluruh dalil-dalil Penggugat didalam Gugatannya dan Tergugat sepakat bercerai dan sepakat 4 anak Penggugat dan Tergugat tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat hingga mereka dewasa dan mandiri;-----

Menimbang, bahwa guna menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat mengajukan 8 (delapan) bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa 8 (delapan) bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sesuai Aslinya, Surat Keterangan Nikah Nomor : 016/A-11.a/G-16.C/VIII/2017 tertanggal 18 Agustus 2017 telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.1;-----
2. Fotocopy sesuai Aslinya, Kutipan Akta Perkawinan an. PIET HEIN MELKIAS WAIRARA Nomor : 261/2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Waropen tertanggal 5 Januari 2012, telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.2;-----
3. Fotocopy sesuai Aslinya, Kartu Keluarga Nomor : 9171012603130006 an.KK.Piethein Melkias Wairara tertanggal 14 Juli 2017, telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.3;-----
4. Fotocopy sesuai Aslinya, Surat Pernyataan Cerai tertanggal 18 September 2017, telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.4;-----
5. Fotocopy sesuai Fotocopy, Kutipan Akta Kelahiran an. Mersi Melati Wairara Nomor : 3000/2001 yang diterbitkan oleh Kepala Catatan Sipil Kabupaten Yapen Waropen tertanggal 20 Februari 2001, telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan Fotocopynya lalu diberi tanda bukti P.5;-----
6. Fotocopy sesuai Fotocopy, Kutipan Akta Kelahiran an. Steven Andi Alberth Einstein Wairara Nomor : 9112-LU-22082013-0002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pegunungan Bintang tertanggal 22 Agustus 2013, telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan Fotocopynya lalu diberi tanda bukti P.6;-----
7. Fotocopy sesuai Fotocopy, Kutipan Akta Kelahiran an. Bill Gates Wairara Nomor : 474.1/193/U/VI/2006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor tertanggal 27 Juni 2006, telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan Fotocopynya lalu diberi tanda bukti P.7;-----
8. Fotocopy sesuai Fotocopy, Kutipan Akta Kelahiran an. Adonai Jire Salukur Wairara Nomor : 0112-LU-22082013-0001 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pegunungan Bintang tertanggal 22 Agustus 2013, telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan Fotocopynya lalu diberi tanda bukti P.8;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sebelum keterangannya didengar dipersidangan telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bukti saksi-saksi :-----
 1. YULIANA YENUSI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencatatkan perkawinan sejak tahun 2011 walau sesungguhnya mereka telah hidup bersama sejak tahun 2000;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dianugerahi 4 (empat) anak yang masing-masing bernama : MERSI MELATI WAIRARA, Lahir di Biak tanggal 30 Mei 2000; STEVEN ANDI ALBERTH EINSTEIN WAIRARA, Lahir di Serui tanggal 29 Oktober 2003; BILL GATES WAIRARA, Lahir di Oksibil tanggal 26 Juni 2006; ADONAI JIRE SALUKUR WAIRARA, Lahir di Oksibil tanggal 6 Juni 2012;-----
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi atas keinginan Penggugat dan Tergugat sendiri setelah menjalani kehidupan selayaknya suami-istri sejak tahun 2000;-----
- Bahwa kehidupan Penggugat bersama Tergugat pada awal kebersamaan memang sangat berkekurangan karena Penggugat dan Tergugat masih kuliah dan terpisah, Penggugat di Jayapura sedangkan Tergugat di Biak;-----
- Bahwa Tergugat tidak pernah menunjukkan usahanya untuk dapat hidup bersama Penggugat dalam rumah yang sama, sekalipun Penggugat telah mampu menghidupi dan membiayai Tergugat bersama 4 anak mereka, seperti saat ini;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat jika Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar, karena Penggugat mengetahui Tergugat tidak setia, Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar bila bertemu maupun tidak bertemu;-----
- Bahwa Penggugat menginginkan Tergugat pindah dari Oksibil ke Jayapura dan tinggal bersama Penggugat dengan harapan Penggugat dan Tergugat dapat hidup selayaknya suami-istri mempertahankan perkawinan dan membangun rumah tangga yang kuat bersama 4 anak mereka;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat selingkuh namun suami saksi, yang saat ini telah meninggal dunia, pernah bercerita bahwa pernah melihat Tergugat bersama seorang laki-laki dimana saat itu Tergugat dipangku oleh laki-laki tersebut di rumah saksi;-----
- Bahwa Tergugat bersama 2 anak tinggal di Oksibil, Penggugat tinggal di Jayapura, dan 2 anak mereka yang lainnya tinggal di Jayapura bersama saksi;-----
- Bahwa Penggugat tidak didukung mertuanya dalam mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dari Tergugat dan Penggugat tetap ingin Tergugat melaksanakan kewajibannya sebagai Ibu dari anak-anak mereka;-----
- Bahwa Penggugat membiayai semua kebutuhan Tergugat dan anak-anak mereka, dahulu saksi bersama suami yang mendukung keuangannya dengan cara mengirim uang bagi Penggugat dan keluarganya dan kini Penggugat merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pengusaha yang telah mapan sehingga mampu membiayai dirinya, keluarganya bahkan saksi;-----

- Bahwa saksi mengetahui mengenai Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, mereka membuat atas keinginan masing-masing;-----
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dilanjutkan lagi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat menyatakan tidak berkeberatan;-----

2. ELSYE D. Y. WAIRARA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencatatkan perkawinan sejak tahun 2011 walau sesungguhnya mereka telah hidup bersama sejak tahun 2000;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dianugerahi 4 (empat) anak yang masing-masing bernama : MERSI MELATI WAIRARA, Lahir di Biak tanggal 30 Mei 2000; STEVEN ANDI ALBERTH EINSTEIN WAIRARA, Lahir di Serui tanggal 29 Oktober 2003; BILL GATES WAIRARA, Lahir di Oksibil tanggal 26 Juni 2006; ADONAI JIRE SALUKUR WAIRARA, Lahir di Oksibil tanggal 6 Juni 2012;-----
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat terjadi atas keinginan Penggugat dan Tergugat sendiri setelah menjalani kehidupan selayaknya suami-istri sejak tahun 2000;-----
- Bahwa kehidupan Penggugat bersama Tergugat pada awal kebersamaan memang sangat berkekurangan karena Penggugat dan Tergugat masih kuliah dan terpisah, Penggugat di Jayapura sedangkan Tergugat di Biak;-----
- Bahwa Tergugat tidak pernah menunjukkan usahanya untuk dapat hidup bersama Penggugat dalam rumah yang sama, sekalipun Penggugat telah mampu menghidupi dan membiayai Tergugat bersama 4 anak mereka, seperti saat ini;-----
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat jika Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar, karena Penggugat mengetahui Tergugat tidak setia, Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar bila bertemu maupun tidak bertemu;-----
- Bahwa Penggugat menginginkan Tergugat pindah dari Oksibil ke Jayapura dan tinggal bersama Penggugat dengan harapan Penggugat dan Tergugat dapat hidup selayaknya suami-istri mempertahankan perkawinan dan membangun rumah tangga yang kuat bersama 4 anak mereka;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat selingkuh namun saksi pernah mencari tahu mengenai hal tersebut hingga saksi ditelepon oleh seorang wanita yang mengaku sebagai istri dari selingkuhan Tergugat, wanita tersebut memohon agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi membantu memisahkan Tergugat dengan suami wanita tersebut karena wanita tersebut tidak ingin perkawinannya hancur. Saksi berusaha namun Tergugat tidak pernah mau mendengarkan saksi, Penggugat bahkan orang tua Penggugat;-----

- Tergugat bersama 2 anak tinggal di Oksibil, Penggugat tinggal di Jayapura, dan 2 anak mereka yang lainnya tinggal di Jayapura bersama saksi YULIANA YENUSI;-----

- Bahwa Penggugat tidak didukung mertuanya dalam mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dari Tergugat dan Penggugat tetap ingin Tergugat melaksanakan kewajibannya sebagai Ibu dari anak-anak mereka;-----

- Bahwa Penggugat membiayai semua kebutuhan Tergugat dan anak-anak mereka, dahulu orang tua saksi bersama suami yang mendukung keuangannya dengan cara mengirim uang bagi Penggugat dan keluarganya dan kini Penggugat merupakan salah satu pengusaha yang telah mapan sehingga mampu membiayai dirinya, keluarganya bahkan orang tua saksi;-----

- Bahwa Penggugat belum memiliki pasangan baru, Penggugat ingin usaha dan anak-anaknya berhasil terlebih dahulu;-----

- Bahwa saksi mengetahui mengenai Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, mereka membuat atas keinginan masing-masing;-----

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dilanjutkan lagi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya dimuka sidang;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya Penggugat menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 1 Oktober 2017 dan Tergugat tidak menyerahkan Kesimpulannya. Selanjutnya Penggugat memohon putusan;-----

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini, maka surat-surat dan berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah jelas sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Sah sebagaimana telah di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Waropen pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 261/2011 tertanggal 5 Januari 2012, putus karena Perceraian dan supaya keempat anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai keempat anak tersebut dewasa dan mandiri serta dapat menentukan hidupnya sendiri;-----

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Penggugat untuk bercerai yang dimuat didalam gugatannya adalah sebagaimana didalam pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 dan Pasal 19 sub f PP No. 9 Tahun 1975. Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974 yang berisi *“Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”*. Pasal 19 sub f PP No. 9 Tahun 1975 yang berisi *“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”*;-----

Menimbang, bahwa *in casu* berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan dan sesuai dengan Jawaban Tergugat atas Gugatan, maka adalah benar Penggugat dan Tergugat hidup bersama sejak tahun 2000 dan memiliki anak dari hubungan mereka lalu pada tanggal 28 Desember 2011 Penggugat dan Tergugat mengikatkan diri dalam perkawinan dihadapan pemuka agama dan mencatatkan ikatan perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Waropen didalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 261/2011 tertanggal 5 Januari 2012. Perkawinan tersebut telah dianugerahi 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama : MERSI MELATI WAIRARA, Lahir di Biak tanggal 30 Mei 2000; STEVEN ANDI ALBERTH EINSTEIN WAIRARA, Lahir di Serui tanggal 29 Oktober 2003; BILL GATES WAIRARA, Lahir di Oksibil tanggal 26 Juni 2006; ADONAI JIRE SALUKUR WAIRARA, Lahir di Oksibil tanggal 6 Juni 2012;-----

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis walau Penggugat dan Tergugat harus tinggal terpisah kota karena kepentingan pendidikan, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat timbul perselisihan dan pertengkaran yang makin memuncak sejak tahun 2012, dimana Penggugat menyampaikan pertengkaran yang secara terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menduga Tergugat telah tidak setia pada perkawinannya bersama Peggugat dan karena Tergugat tidak mau pindah dan tinggal bersama Peggugat membina hidup rumah tangga didalam rumah yang sama dengan Peggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan dikemukakannya fakta-fakta tersebut maka dalil-dalil dalam Posita Gugatan yang masih harus dibuktikan kebenarannya adalah menyangkut perjalanan hubungan Peggugat dan Tergugat sebagai suami istri, Apakah benar diantara Peggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa tentang gugatan perceraian dapat diterima apabila dapat dibuktikan alasan-alasan perceraian sebagaimana syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”*

Menimbang, bahwa Peggugat didalam persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang dalam keterangannya pada pokoknya menyatakan Peggugat dan Tergugat didalam kehidupan perkawinannya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 secara terus menerus yang diakibatkan dugaan Peggugat bahwa Tergugat tidak setia terhadap Janji Setia perkawinan yang telah dibentuk bersama, terhadap perselisihan tersebut telah diupayakan beberapa cara agar rumah tangga Peggugat dan Tergugat dapat rukun kembali diantaranya upaya yang dilakukan oleh Peggugat yaitu mengupayakan agar Tergugat dan 2 orang anak mereka yang bertempat tinggal di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang agar pindah untuk tinggal bersama Peggugat di Jayapura, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura. Upaya lainnya adalah dengan meminta orang tua dan keluarga besar Penggugat dan Tergugat membantu merukunkan, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil. Oleh sebab itu, perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dilanjutkan lagi;----

Menimbang, bahwa Tergugat didalam Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan hubungan Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis sejak tahun 2012 sehingga Tergugat tidak menolak seluruh dalil-dalil Penggugat didalam Gugatannya dan Tergugat sepakat bercerai dan sepakat 4 anak Penggugat dan Tergugat tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat hingga mereka dewasa dan mandiri;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan alasan gugatannya dan karena alasan gugatannya ternyata memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan : *“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, maka Majelis Hakim berpendapat pokok gugatan Penggugat dalam hal ini patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan yaitu Hak Pengasuhan terhadap anak-anak yang bernama Mersi Melati Wairara; Steven Andi Alberth Einstein Wairara; Bill Gates Wairara; Adonai Jire Salukur Wairara Tetap dalam tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai ke-empat anak tersebut dewasa dan mandiri serta dapat menentukan hidupnya sendiri. Majelis Hakim berpendapat adalah tepat anak-anak dirawat, dididik dan diasuh oleh orang tuanya dengan segala kelebihan dan kekurangan orang tua oleh karena itu Penggugat dan Tergugat wajib berusaha dengan segala daya dan kemampuannya untuk bertanggung jawab secara fisik, secara mental dan secara finansial terhadap 4 anak mereka dan berusaha meminimalkan dampak buruk dari perpisahan orang tua mereka;-----

Menimbang, bahwa didalam identitas termuat Penggugat memiliki pekerjaan Swasta yang tentunya memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan Tergugat didalam identitas termuat sebagai Aparatur Sipil Negara yang tentu jelas pekerjaan dan penghasilannya serta Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang tentunya diharapkan mampu bertanggung jawab dan berusaha memberikan kehidupan yang layak bagi keempat anak-anak mereka;-----

Menimbang, bahwa hubungan perkawinan merupakan hubungan antara suami dan istri yang tidak boleh melibatkan atau merugikan kepentingan anak-anak yang hadir dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut. Setiap orang tua wajib memelihara dan mendidik anak dan putusnya hubungan antara orang tua (perceraian) tidak boleh memutuskan hubungan antara anak-anak dan orang tua;-----

Menimbang, bahwa telah jelas fakta persidangan menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah orang kandung Mersi Melati Wairara; Steven Andi Alberth Einstein Wairara; Bill Gates Wairara; Adonai Jire Salukur Wairara, sehingga berdasarkan hukum Penggugat dan Tergugat memikul tanggung jawab yang sama sesuai peran masing-masing, PIETHEIN MELKIAS WAIRARA yaitu Penggugat sebagai Ayah dan IKA MERDEKAWATI POMBOS yaitu Tergugat sebagai Ibu;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Hak Pengasuhan bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu Mersi Melati Wairara; Steven Andi Alberth Einstein Wairara; Bill Gates Wairara; Adonai Jire Salukur Wairara menjadi tanggung jawab bersama Penggugat selaku Ayah Kandung dan Tergugat sebagai Ibu Kandung hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri termasuk mengenai biaya kebutuhan sehari-hari, pengobatan dan pendidikan yang diperlukan oleh masing-masing anak tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat yaitu menuntut bercerai dengan Tergugat dikabulkan, dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat itu dilangsungkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Waropen, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan resmi Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil ditempat perceraian terjadi yaitu Pencatatan Sipil Kabupaten Jayawijaya dan kepada Kantor Pencatatan Sipil ditempat perkawinan itu dilangsungkan yaitu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Waropen untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga tentang biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat untuk membayarnya sebesar sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Memperhatikan, Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 149 dan Pasal 189 Rbg dan pasal-pasal lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan;-----

MENGADILI :

PUTUSAN No.7/Pdt.G/2017/PN.Wmn; Page 13 of 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Waropen berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 261/2011 tertanggal 5 Januari 2012, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Mersi Melati Wairara; Steven Andi Alberth Einstein Wairara; Bill Gates Wairara; Adonai Jire Salukur Wairara tetap menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk mengirimkan masing-masing 1 (satu) helai Salinan Resmi Putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Waropen untuk dicatatkan dalam Daftar yang diperuntukkan untuk itu;-----
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada Pengugat untuk membayar sebesar Rp.18.849.000,- (delapan belas juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);-----
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017, oleh kami BENYAMIN NUBOBA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROBERTO NAIBAHO, SH. dan IMELDA INDAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **10 Oktober 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh BUDIMAN sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROBERTO NAIBAHO, SH.

BENYAMIN NUBOBA, SH.

IMELDA INDAH, SH.

TUSAN No.7/Pdt.G/2017/PN.Wmn; Page 14 of 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

BUDIMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)